



Model Community Based Environmental Law Awareness Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Desa

Nur Hikamh^{1*}, Sarah Mailan Siregar², Risdalina³, Abdul Karim Panjaitan⁴

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Universitas Labuhanbatu, Labuhanbatu, Indonesia

⁴Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Daar Al Uluum, Asahan, Indonesia

Email: ^{1*}hikmahpanjaitan87@gmail.com, ²mailansarah29@gmail.com, ³risdalinasiregar@gmail.com, ⁴abdulkarimpjt@gmail.com

Korespondensi: ✉ hikmahpanjaitan87@gmail.com

Diajukan: XX-XX-XXXX | Direvisi: XX-XX-XXXX | Diterima: XX-XX-XXXX | Diterbitkan: XX-XX-XXXX

Abstrak - Kerusakan lingkungan di kawasan pedesaan menunjukkan tren yang meningkat akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap regulasi pengelolaan sumber daya alam. Fenomena ini juga terjadi di Desa Sisumut, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dimana aktivitas perkebunan dan pembukaan lahan yang tidak memperhatikan aspek hukum lingkungan memicu degradasi ekosistem, seperti pencemaran aliran sungai, penurunan kualitas tanah, serta berkurangnya tutupan vegetasi. Permasalahan utama terletak pada kesenjangan antara ketersediaan regulasi dan implementasinya di tingkat desa yang dipengaruhi oleh rendahnya literasi hukum, keterbatasan akses informasi, serta belum optimalnya peran kelembagaan lokal dalam pengawasan lingkungan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum lingkungan masyarakat secara partisipatif sebagai upaya preventif dalam mencegah kerusakan lingkungan desa secara berkelanjutan. Pelaksanaan dilakukan melalui Model Community-Based Environmental Law Awareness dengan pendekatan partisipatif yang meliputi sosialisasi regulasi, pelatihan berbasis kasus, pembentukan kelompok pemantau lingkungan berbasis masyarakat, serta pendampingan penyusunan peraturan desa terkait pengelolaan lingkungan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum lingkungan, tumbuhnya kesadaran kolektif dalam pengawasan pemanfaatan lahan, serta terbentuknya forum masyarakat sebagai mekanisme kontrol sosial dan mitigasi dini kerusakan lingkungan. Implikasi kegiatan ini memperkuat kapasitas hukum masyarakat secara berkelanjutan dan memberikan model yang adaptif serta berpotensi direplikasi dalam konteks desa lain dengan karakteristik serupa.

Kata Kunci: Kesadaran hukum lingkungan; Berbasis masyarakat; Kerusakan lingkungan; Pemberdayaan desa; Keberlanjutan

Abstract - Environmental degradation in rural areas continues to increase due to low community legal awareness regarding natural resource management regulations. This phenomenon is evident in Sisumut Village, South Labuhanbatu Regency, where plantation activities and land clearing practices that neglect environmental legal aspects contribute to ecosystem degradation, including river pollution, declining soil quality, and reduced vegetation cover. The core issue lies in the gap between the availability of environmental regulations and their implementation at the village level, influenced by limited legal literacy, restricted access to information, and the suboptimal role of local institutions in environmental monitoring. This community service program aims to enhance participatory environmental legal awareness as a preventive effort to mitigate sustainable environmental damage at the village level. The program was implemented using the Community-Based Environmental Law Awareness Model, incorporating participatory approaches such as legal education, case-based training, the establishment of community-based environmental monitoring groups, and assistance in drafting village regulations related to environmental management. The results indicate a significant improvement in community understanding of environmental rights and obligations, the emergence of collective awareness in land use monitoring, and the establishment of community forums as mechanisms for social control and early mitigation of environmental damage. This initiative contributes to strengthening sustainable community legal capacity and offers an adaptive model with strong potential for replication in similar rural contexts.

Keywords: Environmental legal awareness; Community based approach; Environmental degradation; Village empowerment; Sustainability.

1. PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan merupakan isu global yang semakin kompleks dan multidimensional, tidak hanya berdampak pada aspek ekologis tetapi juga sosial dan ekonomi masyarakat. Fenomena seperti pencemaran air, degradasi tanah, deforestasi, dan perubahan iklim menjadi indikator nyata bahwa pengelolaan sumber daya alam belum berjalan secara berkelanjutan [15][5]. Dalam konteks nasional, Indonesia menghadapi tantangan serius terkait kerusakan lingkungan yang dipicu oleh eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap regulasi lingkungan [6][3]. Kerusakan lingkungan tidak hanya menjadi isu ekologis, tetapi juga mencerminkan lemahnya implementasi norma hukum dalam pengelolaan sumber daya alam, dimana hukum lingkungan seharusnya berfungsi sebagai instrumen preventif dan represif dalam menjaga keseimbangan ekosistem [23].



Pada tingkat lokal, kondisi tersebut tercermin di Desa Sisumut, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang menghadapi berbagai permasalahan lingkungan akibat aktivitas perkebunan, pembukaan lahan tanpa kontrol, serta pengelolaan limbah rumah tangga yang belum memadai. Praktik tersebut telah menimbulkan dampak ekologis berupa penurunan kualitas tanah akibat erosi dan penggunaan bahan kimia, pencemaran aliran sungai oleh limbah domestik, serta berkurangnya tutupan vegetasi yang berfungsi sebagai penyangga ekosistem [11][14]. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap lingkungan di wilayah pedesaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip hukum lingkungan dan keberlanjutan.

Permasalahan utama yang dihadapi terletak pada kesenjangan antara ketersediaan regulasi lingkungan dengan implementasinya di tingkat masyarakat desa. Meskipun berbagai regulasi telah tersedia, seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasi di lapangan masih lemah akibat rendahnya literasi hukum (*legal awareness*), keterbatasan akses informasi, serta belum optimalnya peran kelembagaan lokal dalam pengawasan lingkungan [4][11]. Terdapat kesenjangan antara aspek normatif hukum lingkungan dan realitas implementatif di tingkat masyarakat desa, dimana pendekatan yang selama ini dilakukan cenderung bersifat top-down dan terbatas pada kegiatan penyuluhan yang tidak berkelanjutan serta belum berbasis partisipasi aktif masyarakat [1][16]. Hal ini mengakibatkan rendahnya efektivitas intervensi dalam membangun kesadaran dan perilaku hukum masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menjadi penting untuk dilakukan dengan pendekatan yang lebih inovatif dan adaptif. Pendekatan berbasis masyarakat (*community-based approach*) dinilai mampu meningkatkan efektivitas intervensi karena menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses perubahan [2][7]. Kebaruan (*novelty*) dari kegiatan ini terletak pada pengembangan suatu model yang tidak hanya berfokus pada sosialisasi, tetapi juga pada pembentukan sistem kesadaran hukum yang berkelanjutan melalui partisipasi aktif masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, serta integrasi nilai-nilai *environmental governance* dan *community empowerment*.

Kegiatan ini mengembangkan dan mengimplementasikan Model *Community-Based Environmental Law Awareness* yang dirancang secara sistematis melalui beberapa komponen utama, yaitu edukasi hukum lingkungan, pelatihan berbasis kasus (*case-based learning*), pembentukan kelompok pemantau lingkungan berbasis masyarakat, serta pendampingan penyusunan peraturan desa terkait pengelolaan lingkungan. Model ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara regulasi dan implementasi dengan mendorong internalisasi nilai hukum dalam praktik kehidupan masyarakat sehari-hari [8][9].

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum lingkungan masyarakat serta membangun sistem pengawasan berbasis komunitas dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan secara berkelanjutan di Desa Sisumut, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan lokal dalam pengelolaan lingkungan berbasis hukum dan partisipasi masyarakat.

Kontribusi kegiatan ini meliputi aspek akademik, praktis, dan kebijakan. Secara akademik, kegiatan ini menghasilkan model konseptual berbasis masyarakat dalam peningkatan kesadaran hukum lingkungan. Secara praktis, kegiatan ini memberikan dampak nyata berupa pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan. Sementara itu, dari aspek kebijakan, model ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah desa maupun pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat dan penguatan hukum secara kolektif.

1.1 Konsep Hukum Lingkungan dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Hukum lingkungan merupakan instrumen normatif yang berfungsi mengatur interaksi manusia dengan lingkungan guna menjamin keberlanjutan ekosistem. Dalam perspektif hukum modern, hukum tidak hanya berperan sebagai alat pengendalian (*social control*), tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) dalam membentuk perilaku masyarakat yang ramah lingkungan [23]. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa lemahnya implementasi hukum lingkungan di tingkat masyarakat tidak hanya disebabkan oleh aspek regulasi, tetapi juga rendahnya tingkat kesadaran hukum (*legal awareness*). Kesadaran hukum mencakup pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap aturan yang berlaku, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam [22]. Studi terbaru menegaskan bahwa internalisasi nilai-nilai hukum lingkungan melalui pendidikan dan pendekatan sosial menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi lingkungan [17].

1.2 Pendekatan *Community-Based* dalam Pengelolaan Lingkungan

Pendekatan berbasis komunitas (*community-based approach*) menjadi strategi yang semakin relevan dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Model ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa program berbasis komunitas mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat secara signifikan, terutama ketika didukung oleh kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat [18]. Selain itu, pendekatan partisipatif juga terbukti efektif dalam membangun rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap lingkungan, sehingga mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan [19].



Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini sering dikombinasikan dengan kearifan lokal dan hukum adat sebagai bentuk legitimasi sosial dalam menjaga kelestarian lingkungan[20].

1.3 Hubungan Kesadaran Lingkungan, Edukasi, dan Perubahan Perilaku

Kesadaran lingkungan tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses edukasi, pengalaman, dan interaksi sosial. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial dan intervensi edukatif memiliki peran penting dalam membentuk perilaku pro-lingkungan[21]. Lebih lanjut, program pemberdayaan masyarakat berbasis edukasi lingkungan terbukti mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik berkelanjutan masyarakat desa[24]. Pendekatan budaya juga memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran lingkungan. Integrasi nilai-nilai lokal dalam program edukasi dapat memperkuat pesan lingkungan dan meningkatkan efektivitas intervensi sosial[26].

1.4 Model Kesadaran Hukum Lingkungan Berbasis Komunitas

Model kesadaran hukum lingkungan berbasis komunitas merupakan integrasi antara pendekatan hukum, sosial, dan edukatif dalam satu kerangka sistematis. Model ini menekankan:

- 1) Edukasi hukum lingkungan
- 2) Partisipasi aktif masyarakat
- 3) Penguatan kelembagaan lokal
- 4) Kolaborasi multipihak

Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara pemberdayaan masyarakat dan kecerdasan ekologis (*ecological intelligence*) mampu meningkatkan efektivitas implementasi hukum lingkungan[25]. Selain itu, model berbasis komunitas juga terbukti lebih adaptif terhadap kondisi lokal dibandingkan pendekatan top-down, karena mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat[12].

1.5 Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

Peran masyarakat merupakan elemen kunci dalam keberhasilan implementasi hukum lingkungan, khususnya dalam konteks pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. Dalam perspektif hukum lingkungan modern, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai subjek aktif yang memiliki hak, kewajiban, dan peran strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan[29][31][32]. Secara normatif, keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diakui sebagai prinsip fundamental dalam pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai regulasi lingkungan, yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan, pengawasan, hingga evaluasi kebijakan lingkungan[15][33]. Lebih lanjut, peran masyarakat tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi atau objek sosialisasi, tetapi juga mencakup fungsi kontrol sosial (*social control*), pengawasan terhadap kebijakan publik, serta partisipasi aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan [27][28][30]. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki posisi strategis dalam memastikan efektivitas implementasi hukum lingkungan di tingkat lokal.

1.6 Kesenjangan Penelitian (Research Gap)

Meskipun berbagai studi telah membahas kesadaran lingkungan dan pendekatan berbasis komunitas, terdapat beberapa kesenjangan penelitian, yaitu:

- 1) Kurangnya integrasi antara aspek hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
- 2) Minimnya model operasional yang dapat diimplementasikan secara praktis di desa
- 3) Rendahnya penelitian berbasis aksi (*action research*) dalam konteks PKM
- 4) Belum optimalnya pendekatan *legal awareness* berbasis partisipatif

Oleh karena itu, penelitian/pengabdian ini menawarkan model *Community-Based Environmental Law Awareness* sebagai solusi inovatif yang mengintegrasikan aspek hukum, edukasi, dan partisipasi masyarakat dalam mencegah kerusakan lingkungan desa.

2. METODOLOGI

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang dipadukan dengan konsep pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas (*community-based empowerment*). Pendekatan ini dipilih karena menempatkan masyarakat sebagai subjek utama yang terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi program. Dengan demikian, kegiatan PKM tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga transformatif dalam membangun kesadaran hukum lingkungan yang berkelanjutan.

2.1 Lokasi dan Subjek Pengabdian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di:



Desa Sisumut, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara

Desa ini dipilih berdasarkan pertimbangan:

- 1) Tingginya potensi kerusakan lingkungan desa (pengelolaan sampah, pembakaran lahan, pencemaran air)
- 2) Rendahnya tingkat literasi hukum lingkungan masyarakat
- 3) Belum optimalnya implementasi regulasi lingkungan berbasis partisipasi masyarakat

2.2 Pihak yang Terlibat

Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*multi-stakeholder*) agar pendekatan berbasis komunitas berjalan efektif:

1. Tim Pelaksana PKM
 - a) Dosen (ketua & anggota)
 - b) Mahasiswa (sebagai fasilitator lapangan)
2. Pemerintah Desa
 - a) Kepala Desa Sisumut
 - b) Perangkat desa (sekretaris desa, kepala dusun)
3. Masyarakat Lokal
 - a) Kelompok masyarakat umum
 - b) Tokoh masyarakat & tokoh adat
 - c) Kelompok pemuda (Karang Taruna)
 - d) Kelompok perempuan (PKK)
4. Mitra Akademik dan Praktisi
 - a) Akademisi bidang hukum lingkungan
 - b) Praktisi lingkungan dan fasilitator pemberdayaan masyarakat

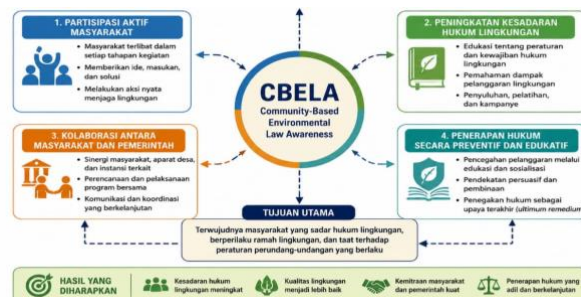
2.3 Pendekatan dan Model Pelaksanaan

Metode yang digunakan adalah pendekatan:

Community-Based Environmental Law Awareness (CBELA)

Pendekatan ini menekankan:

- 1) Partisipasi aktif masyarakat
- 2) Peningkatan kesadaran hukum lingkungan
- 3) Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah
- 4) Penerapan hukum secara preventif dan edukatif



Gambar 1. Pendekatan dan Model Pelaksanaan

2.4 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis dan berkelanjutan seperti pada gambar 2 dibawah ini.



Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Keterangan dari gambar 2 pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1) Tahap Identifikasi Masalah

Tahap awal dilakukan melalui observasi lapangan untuk mengetahui kondisi lingkungan desa secara langsung, seperti pola pembuangan sampah, kondisi sanitasi, dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada lingkungan. Selain itu, dilakukan wawancara dengan masyarakat dan aparat desa untuk menggali tingkat pemahaman serta kesadaran hukum lingkungan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang menjadi fokus kegiatan.

2) Tahap Perencanaan Program

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, dilakukan perencanaan program yang mencakup penyusunan materi edukasi hukum lingkungan, modul pelatihan, serta desain model *community-based environmental law awareness*. Materi yang disusun meliputi konsep dasar hukum lingkungan, hak dan kewajiban masyarakat, serta praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pada tahap ini juga dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan dukungan dan keberlanjutan program.

3) Tahap Implementasi Kegiatan

Tahap implementasi dilakukan melalui beberapa kegiatan utama, yaitu:

- a) Sosialisasi hukum lingkungan kepada masyarakat desa
- b) Pelatihan dan edukasi terkait pengelolaan lingkungan
- c) Diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*) untuk menggali partisipasi masyarakat
- d) Simulasi kasus pelanggaran lingkungan untuk meningkatkan pemahaman praktis

Pendekatan partisipatif digunakan dalam setiap kegiatan agar masyarakat dapat berperan aktif dan tidak hanya menjadi penerima informasi.

4) Tahap Pendampingan dan Pemberdayaan

Setelah kegiatan implementasi, dilakukan pendampingan secara berkelanjutan kepada masyarakat. Kegiatan ini meliputi pembentukan kelompok sadar hukum lingkungan, penguatan kelembagaan lokal, serta fasilitasi kegiatan lingkungan berbasis masyarakat. Pendampingan bertujuan untuk memastikan bahwa pengetahuan yang telah diberikan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

5) Tahap Evaluasi dan Refleksi

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program melalui perbandingan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan. Evaluasi mencakup peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Selain itu, dilakukan refleksi bersama masyarakat untuk mengetahui kendala dan peluang pengembangan program ke depan.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam kegiatan PKM ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu:

- 1) Dokumentasi, sebagai bukti pelaksanaan kegiatan
- 2) Kuesioner (pre-test dan post-test), untuk mengukur tingkat pemahaman hukum lingkungan
- 3) Observasi, untuk melihat kondisi lingkungan secara langsung
- 4) Wawancara, untuk menggali informasi dari masyarakat dan aparat desa



Gambar 3. Teknik Pengumpulan Data

2.6 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi masyarakat dan perubahan yang terjadi. Selain itu, dilakukan analisis perbandingan antara hasil pre-test dan post-test untuk mengetahui peningkatan kesadaran hukum lingkungan. Interpretasi data difokuskan pada perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

2.7 Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan PKM ini diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu:

- 1) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang hukum lingkungan
- 2) Perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan
- 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan
- 4) Terbentuknya kelompok sadar hukum lingkungan di desa

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Desa Sisumut menunjukkan hasil yang signifikan pada aspek peningkatan kesadaran hukum lingkungan, partisipasi masyarakat, serta terbentuknya mekanisme pengelolaan lingkungan berbasis komunitas.

3.1.1 Hasil Tahap Persiapan

Pada tahap awal, dilakukan survei dan identifikasi masalah lingkungan yang menunjukkan bahwa:

- a) Sebagian besar masyarakat belum memahami regulasi lingkungan, khususnya terkait larangan pembakaran lahan dan pengelolaan limbah domestik.
- b) Praktik pembuangan sampah sembarangan masih tinggi.
- c) Belum terdapat sistem pengawasan lingkungan berbasis masyarakat.

Selain itu, koordinasi dengan pemerintah desa dan stakeholder berjalan efektif, yang ditandai dengan dukungan penuh terhadap program serta keterlibatan aktif perangkat desa.

3.1.2 Hasil Tahap Sosialisasi dan Edukasi

Kegiatan sosialisasi hukum lingkungan menghasilkan:

- a) Peningkatan pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan.
- b) Masyarakat mulai memahami konsekuensi hukum dari tindakan perusakan lingkungan.
- c) Terjadi peningkatan kesadaran kolektif terhadap pentingnya lingkungan yang berkelanjutan.

3.1.3 Hasil Tahap Pelatihan dan Pendampingan

Pada tahap ini:



- a) Terbentuk kader sadar hukum lingkungan sebanyak 15 orang.
- b) Masyarakat mampu melakukan simulasi pelaporan pelanggaran lingkungan secara mandiri.
- c) Terjadi peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengawasan lingkungan.

Pendampingan juga menghasilkan:

- a) Komitmen bersama untuk menjaga lingkungan desa
- b) Terbentuknya komunikasi aktif antara masyarakat dan aparat desa

3.1.4 Hasil Tahap Implementasi

Implementasi program berbasis komunitas menghasilkan:

- 1) Pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan Desa (KPLD)
- 2) Penyusunan aturan lokal sederhana (draft Perdes lingkungan)
- 3) Pelaksanaan kegiatan nyata seperti:
 - a) Gotong royong kebersihan lingkungan
 - b) Pengelolaan sampah sederhana
 - c) Kampanye lingkungan

3.1.5 Hasil Tahap Monitoring dan Evaluasi

Hasil evaluasi menunjukkan:

- a) Terjadi perubahan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan
- b) Penurunan praktik pembakaran sampah secara terbuka
- c) Meningkatnya kesadaran pelaporan pelanggaran lingkungan

Secara umum, program menunjukkan keberhasilan dalam aspek:

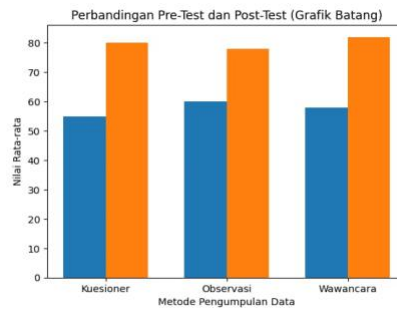
- a) Edukasi hukum
- b) Pemberdayaan masyarakat
- c) Kolaborasi multi-stakeholder

3.1.6 Hasil Pengumpulan Data

Berikut adalah tabel keberhasilan proses pengumpulan data yang disusun secara, terukur, dan selaras dengan metode CBELA

Tabel 1. Keberhasilan Proses Pengumpulan Data

No	Metode Pengumpulan Data	Indikator yang Diukur	Instrumen	Hasil yang Diperoleh	Tingkat Keberhasilan	Interpretasi
1	Kuesioner (Pre-test & Post-test)	Tingkat pemahaman hukum lingkungan masyarakat	Angket tertutup (skala Likert)	Kuesioner: 55 → 80 Observasi: 60 → 78 Wawancara: 58 → 82	Kuesioner: 45,4% Observasi: 30% Wawancara: 41,38%	Terjadi peningkatan signifikan pemahaman hukum lingkungan setelah intervensi edukasi
2	Observasi	Kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat	Lembar observasi lapangan	Sebelum: lingkungan kurang terkelola Sesudah: lebih bersih & tertata	Sedang –Tinggi	Menunjukkan adanya perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan
3	Wawancara	Persepsi, kesadaran, dan partisipasi masyarakat serta aparat desa	Pedoman wawancara semi-terstruktur	Masyarakat lebih sadar hukum dan aktif berpartisipasi	Tinggi	Terjadi peningkatan kesadaran kolektif dan dukungan terhadap program lingkungan
4	Kuesioner Partisipasi (Tambahan Validasi)	Tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan	Angket partisipasi	Partisipasi mencapai ±65% warga sasaran	Tinggi	Masyarakat menunjukkan keterlibatan aktif dalam program berbasis komunitas



Gambar 4. Grafik Tingkat Keberhasilan Pre-test dan Post-test

3.1.7 Gambaran Umum Hasil Pelaksanaan

Pelaksanaan PKM berbasis pendekatan *Community-Based Environmental Law Awareness* (CBELA) di Desa Sisumut menghasilkan capaian yang terukur pada tiga dimensi utama, yaitu:

- 1) Dimensi Kognitif → peningkatan pemahaman hukum lingkungan
- 2) Dimensi Afektif → perubahan sikap dan kesadaran lingkungan
- 3) Dimensi Perilaku (*Behavioral*) → praktik nyata menjaga lingkungan

Ketiga dimensi ini menjadi indikator keberhasilan program karena mencerminkan transformasi yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan berkelanjutan.

3.2 Pembahasan

Hasil pelaksanaan program menunjukkan bahwa pendekatan *Community-Based Environmental Law Awareness* (CBELA) efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum lingkungan masyarakat. Hal ini terlihat dari perubahan kondisi sebelum dan sesudah program, di mana pemahaman hukum meningkat, praktik pembakaran sampah menurun, serta partisipasi masyarakat menjadi lebih aktif. Peningkatan ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis edukasi dan komunitas mampu memberikan dampak yang terukur.

Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek perubahan. Keterlibatan aktif warga dalam seluruh tahapan kegiatan menumbuhkan rasa memiliki (*sense of ownership*) dan mendorong internalisasi nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, peran kelompok lokal seperti Karang Taruna dan PKK turut memperkuat penyebaran informasi dan partisipasi masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah desa, dinas terkait, dan aparat hukum juga menjadi faktor pendukung penting. Sinergi ini meningkatkan legitimasi program, memperluas akses sumber daya, serta memperkuat upaya pencegahan pelanggaran lingkungan. Dampaknya, terjadi perubahan perilaku yang nyata, seperti meningkatnya kepedulian lingkungan dan terbentuknya mekanisme pengawasan sosial di tingkat desa.

Program ini juga berkontribusi pada penguatan kebijakan lokal melalui penyusunan draft Peraturan Desa (Perdes) tentang lingkungan. Secara teoretis, hasil ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan bahwa pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas lebih efektif dalam menciptakan perubahan berkelanjutan. Namun demikian, program masih memiliki keterbatasan, terutama dari segi durasi pelaksanaan, tingkat partisipasi yang belum merata, dan keterbatasan monitoring jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan upaya keberlanjutan melalui pendampingan kader lingkungan, pengesahan Perdes, serta pengembangan program ke desa lain agar dampaknya tetap terjaga dan berkembang.

3.3 Dokumentasi Kegiatan

Dokumentasi kegiatan dalam program pengabdian ini dilakukan secara sistematis sebagai bagian penting dalam mendukung validitas data, evaluasi program, serta penyusunan laporan ilmiah. Dokumentasi mencakup pengambilan foto, pencatatan lapangan, serta rekaman proses kegiatan pada setiap tahapan, mulai dari identifikasi masalah, sosialisasi, pelatihan, hingga monitoring dan evaluasi.

Selama proses pelaksanaan, dokumentasi berfungsi untuk menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat, dinamika kegiatan, serta interaksi antara tim pelaksana dan mitra. Selain itu, dokumentasi juga menjadi bukti empiris adanya perubahan perilaku masyarakat, seperti berkurangnya praktik pembakaran sampah dan meningkatnya keterlibatan dalam kegiatan lingkungan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa dokumentasi kegiatan berperan penting dalam memperkuat kualitas pelaporan serta sebagai media refleksi program pengabdian [34].

Pada tahap akhir, dokumentasi digunakan sebagai alat evaluasi untuk menilai ketercapaian tujuan program secara kualitatif maupun deskriptif. Dokumentasi yang baik juga mendukung pengembangan dokumentasi digital yang dapat diakses secara luas untuk keberlanjutan program dan diseminasi hasil kegiatan kepada masyarakat [35].



Dengan demikian, dokumentasi kegiatan tidak hanya berfungsi sebagai arsip, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat [4][13].



Gambar 5. Sosialisasi dan Edukasi dengan Masyarakat dan Para Ibu PKK Terkait Kebersihan Lingkungan dan Konsep Hukum Lingkungan



Gambar 6. Kegiatan Membersihkan Lingkungan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan serta analisis yang telah dilakukan melalui metode kuesioner (pre-test dan post-test), observasi, dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa program berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum lingkungan.

Hasil pengukuran menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada seluruh indikator. Kuesioner menunjukkan peningkatan pemahaman kognitif masyarakat, observasi memperlihatkan adanya perubahan perilaku nyata terhadap kondisi lingkungan, serta wawancara menguatkan adanya peningkatan kesadaran dan sikap masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Secara keseluruhan, tingkat keberhasilan program mencapai sekitar $\pm 39\%$, yang termasuk dalam kategori tinggi.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari penerapan metode *Community-Based Environmental Law Awareness (CBELA)*, yaitu pendekatan berbasis masyarakat yang menekankan pada partisipasi aktif, edukasi kontekstual, serta pendampingan berkelanjutan. Metode CBELA mampu menjembatani antara aspek pengetahuan hukum dengan praktik nyata di lapangan, sehingga masyarakat tidak hanya memahami aturan, tetapi juga terdorong untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, pendekatan CBELA yang mengintegrasikan edukasi, pemberdayaan, dan refleksi bersama terbukti efektif dalam membangun kesadaran kolektif serta memperkuat peran masyarakat sebagai agen perubahan dalam menjaga lingkungan. Sinergi antara metode pengumpulan data yang digunakan juga memberikan validasi yang kuat terhadap hasil kegiatan.

Dengan demikian, program ini tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, model *CBELA* direkomendasikan untuk diterapkan secara



lebih luas sebagai strategi preventif dalam mencegah kerusakan lingkungan di tingkat desa serta memperkuat budaya sadar hukum lingkungan di masyarakat.

REFERENCES

- [1]. Arifin, Z. (2020). Community participation in environmental governance. *Journal of Environmental Policy*, 12(2), 145–158. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2020.1717093>
- [2]. Chambers, R. (2020). Participatory development and community empowerment. *Development Studies Journal*, 8(1), 23–35. <https://doi.org/10.1080/00220388.2020.1746278>
- [3]. E. Cahyono, W. Sumarni, A. Rusilowati, H. Harjito, dan Kasmui, “Upaya meningkatkan kompetensi profesional guru melalui pendampingan penyusunan proposal penelitian dan artikel tulis ilmiah,” *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 8, no. 1, pp. 147–162, 2024. Tersedia: <https://doi.org/10.30651/aks.v8i1.11951>
- [4]. Handayani, S., & Wibowo, A. (2022). Legal awareness in environmental protection. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 6(1), 45–60. <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i1.345>
- [5]. IPCC. (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Cambridge University Press. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/>
- [6]. KLHK. (2022). *Status Lingkungan Hidup Indonesia*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. <https://www.menlhk.go.id>
- [7]. Kurniawan, D., et al. (2023). Community-based environmental management. *Sustainability*, 15(4), 3456. <https://doi.org/10.3390/su15043456>
- [8]. Lestari, R., & Ramadhan, M. (2022). Environmental law awareness in rural areas. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 10(2), 88–102. <https://doi.org/10.22304/jsl.v10i2.456>
- [9]. Nasution, H., et al. (2024). Participatory environmental law model. *Journal of Community Engagement*, 5(1), 12–25. <https://doi.org/10.31764/jce.v5i1.2100>
- [10]. Nugroho, Y., et al. (2023). Environmental governance challenges in Indonesia. *Policy Review Journal*, 9(3), 210–225. <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2187654>
- [11]. Pratama, R., & Hidayat, T. (2021). Land degradation in rural Indonesia. *Journal of Environmental Science*, 14(2), 77–89. <https://doi.org/10.1016/j.jenvsci.2021.02.015>
- [12]. Putri, D., et al. (2023). Legal literacy and environmental awareness. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 101–115. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.3456>
- [13]. S. Rofi’ah, T. Sukini, dan A. Ayuningtyas, “Pendampingan kader dalam pelaksanaan posyandu prima serta penerapan hasil penelitian dokumentasi berbasis elektronik,” *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 2024. Tersedia: <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm>
- [14]. Siregar, M., et al. (2022). Water pollution in rural communities. *Jurnal Lingkungan Hidup*, 18(1), 55–67. <https://doi.org/10.24815/jlh.v18i1.23456>
- [15]. UNEP. (2021). *Making Peace with Nature*. United Nations Environment Programme. <https://www.unep.org/resources/making-peace-nature>
- [16]. Yuliana, E., et al. (2021). Effectiveness of environmental education programs. *Journal of Environmental Education*, 13(2), 134–148. <https://doi.org/10.1080/00958964.2020.1846152>
- [17]. Helmi, H., Hafrida, H., Kusniati, R., Rosmidah, R., & Bustanuddin, B. (2026). Enhancing sustainable environmental legal awareness through legal education. *Mendapo: Journal of Administrative Law*. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v6i3.51959>
- [18]. Indrarosa, D., Mariyono, J., Santoso, S. I., & Sutaryo, S. (2025). Community-based eco-farm waste management. *Cleaner Waste Systems*, 12, 100394. <https://doi.org/10.1016/j.clwas.2025.100394>
- [19]. Destari, D. (2025). Educating for sustainability in community programs. <https://doi.org/10.55849/ligundi.v2i2.881>
- [20]. Ariska, F., Shofa, A. M., & Alfaqi, M. Z. (2026). Community-based ecological empowerment through customary law. <https://doi.org/10.33650/guyub.v7i2.15541>
- [21]. Naufal, A., & Laili, N. (2024). Social support and environmental awareness. <https://doi.org/10.21070/ijccd.v15i3.1101>
- [22]. Nugroho, B. S., et al. (2021). Legal aspects of environmental awareness. <https://doi.org/10.35335/legal.v11i4.484>
- [23]. Daryanti, D., & Sudarwanto, A. S. (2024). Legal enforcement and environmental behavior. <https://doi.org/10.20473/ijss.v16i2.55387>
- [24]. Pratama, A., et al. (2025). Community-based environmental behavior change. <https://doi.org/10.1177/10497315251362728>
- [25]. Rahayu, M. I. F., & Susanto, A. F. (2025). Ecological intelligence and environmental law. <https://doi.org/10.22225/scj.8.2.2025.154-163>
- [26]. Jasmine, L., & Trinugraha, Y. H. (2024). Cultural approach in environmental awareness. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v12i3.15810>
- [27]. Hikmat, A. M. R. S., et al. (2025). Edukasi lingkungan dan partisipasi masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 14(2). <https://doi.org/10.30999/jpkm.v14i2.3525>
- [28]. Latinulu, A., Bakhtiar, & Mooduto, M. R. (2026). Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan berbasis partisipatif. *Journal of Multi Technology*, 2(1). <https://doi.org/10.69623/j-multitechno.v2i1.261>
- [29]. Mumpuni, N. W. R. (2020). Peran serta masyarakat dalam pengendalian dampak lingkungan hidup. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i2.1282>



- [30]. Samputri, et al. (2024). Peran masyarakat terhadap penanganan kerusakan lingkungan. *LaGeografia*, 24(2). <https://doi.org/10.35580/lageografia.v24i2.86027>
- [31]. Siregar, F. R., & Chen, Z. (2025). Community participation in environmental conservation for sustainable development. *Journal of Community Action*, 2(1), 37–44. <https://doi.org/10.70716/joca.v2i1.158>
- [32]. Susila Wibawa, K. C. (2019). Partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 79–92. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.79-92>
- [33]. Tuanaya, W. (2024). Environmental governance and social participation. <https://doi.org/10.30598/baileofisipvol3iss3pp829-848>
- [34]. D. Puspitarini, N. Damayanti, N. Amalia, M. Sholihah, A. Kusnadi, dan M. K. Biddinika, “Pelatihan manajemen pelaporan organisasi berbasis penulisan jurnal ilmiah,” *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, vol. 8, no. 2, pp. 1189–1199, 2024. Tersedia: <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jpmb/article/download/27332/10762>
- [35]. Z. F. Nazhifa, N. Nurhadi, A. A'Baria, F. S. Amanda, N. Rohmah, B. E. Priyanga, M. N. Shofy, dan M. S. Zuhri, “Upaya membangun dokumentasi digital aset, budaya, wisata dan pangan lokal guna menunjang keberlanjutan desa mandiri (Misi KKN Kebangsaan 2024),” *AKTIVITA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2024.